



P U T U S A N

Nomor : 01 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ABD. HAKIM RAUF, pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Jalan MT. Haryono Gg. Aria Penangsang Kel. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang memilih Domisili Hukum pada kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMPARA, S.H. & MUH THALIB, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Perumahan Batakan Mas RT. 26 Blok KK No. 5 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING dahulu **PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** ;---

M E L A W A N

1. **AGUS RIYANTO**, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Jl. Adil Makmur RT. 17 No. 45, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I DALAM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI / PENGGUGAT I DALAM

REKONVENSI ;

2. WONGSO NEGORO MULYADI, pekerjaan :

Wiraswasta, beralamat Jl. Adil Makmur RT. 17 No.

45, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan

Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II dahulu TERGUGAT II

DALAM KONVENSI / PENGGUGAT II DALAM

REKONVENSI ; -----

3. HARDIE ALUN, pekerjaan : Wiraswasta,

beralamat Jl. Adil Makmur RT. 17 No. 45,

Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat,

Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III dahulu TERGUGAT III DALAM

KONPENSI / PENGGUGAT III DALAM

REKONPENSI ; -----

4. SUPRIYONO, pekerjaan : Swasta, beralamat Jl.

Komplek PGRI No. 42 RT. 85, Kelurahan Batu

Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IV dahulu TERGUGAT IV DALAM

KONPENSI / PENGGUGAT IV DALAM

REKONPENSI ; -----



5. **SUDARMINI**, pekerjaan : Swasta, beralamat Jl.

Batu Butok No. 17 RT. 85, Kelurahan Muara

Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING V dahulu **TERGUGAT V DALAM**

KONPENSASI / PENGGUGAT V DALAM

REKONPENSASI ; -----

6. **PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN**

PERTANAHAN NASIONAL R.I. DI JAKARTA,

Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

KALIMANTAN TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR

BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN,

Jl. Marsma Iswahyudi Kota Balikpapan,

selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu

TURUT TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang

berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan,

tanggal 11 September 2013, Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, yang

amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM KONPENSI :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.226.000 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2013, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 September 2013, Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2013 dan kepada Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding, tertanggal 03 Oktober 2013 dan surat Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Para
Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2013, kepada
Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para
Tergugat / Para Terbanding tertanggal 26 Nopember 2013 dan surat
Kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara
seksama kepada : Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Nopember
2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi
kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding, kepada Para
Tergugat / Para Terbanding serta kepada Turut Tergugat / Turut
Terbanding, yaitu masing - masing pada tanggal 28 Nopember 2013 ; --

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding di dalam Memori
Bandingnya antara lain mengemukakan : -----

- Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 43, alinea kedua yaitu : “ menimbang bahwa karena penggugat menuntut supaya dinyatakan sebagai pemilik yang sah dst ;

Bahwa pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama kurang tepat dan terlalu sumir, dan seperti judex factie tingkat pertama meragukan Perikatan Jual Beli Nomor : 198 tertanggal 08 Januari 2013 yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN , SH.MHum antara Penggugat (ABDUL HAKIM RAUF) dengan PEGGY ROHAIAN dan Perikatan Jual Beli, Nomor 200 , tertanggal 08 Januari 2013 yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN , SH.Mhum antara Penggugat (ABDUL HAKIM RAUF) dengan Ny. LOLITA ANTONIO, apakah sah atau tidak ; ----

- Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 43, alinea ketiga yaitu : “ Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidak Perikatan Jual Beli dst “ ; -----

Bahwa antara Penggugat dengan Sdra. PEGGY ROHADIAN dan Ny. LOLITA ANTONIA, setelah menjual tanahnya kepada Penggugat, juga sudah tidak menguasai obyek sengketa dalam perkara aquo, dan



antara Penggugat dengan PEGGY ROHADIAN dan Ny. LOLITA ANTONIA, tidak ada perselisihan hukum sehingga tidak patut didudukkan sebagai Para Pihak dalam perkara aquo ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa dalam Perkara aquo adalah obyek sengketa yang dipermasalahkan sekarang ;

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan telah terungkap bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah terletak di Kelurahan Margo Mulyo bukan di Kelurahan Muara Rapak, sesuai keterangan saksi - saksi Yaitu : ABDUL HALIP, IBRAHIM, KATIMIN dan H. MUHAMMAD YASIN ;

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat juga mengakui dan membenarkan dalam jawabannya tertanggal 24 April 2013, bahwa letak tanah Penggugat di kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding didalam Kontra Memori Bandingnya antara lain telah mengemukakan : -----

- Bahwa guatan Penggugat kurang pihak, karena Notaris / PPAT Hamid Gunawan sekaligus Pembuat Akte Tanah tidak dimasukan didalam gugatan Penggugat ;

- Bahwa Peggy Rohadian sudah seharusnya dimasukkan selaku pihak didalam gugatan Penggugat, karena berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Jual Beli Nomor 198 tertanggal 08 Januari 2013 ;

- Bahwa Ny. LOLITA ANTONIA sudah seharusnya dimasukkan selaku pihak didalam gugatan Penggugat, karena berhubungan dengan Perikatan Jual Beli Nomor 200 tertanggal 08 Januari 2013 ; -----

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengakui obyek sengketa didalam perkara aquo letak obyeknya terletak di Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara ;

- Bahwa para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk mengklaim tanah Para Tergugat karena dalil Gugatan Penggugat atau alasan - alasan yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya adalah tidak ada hubungannya dengan tanah para Tergugat ;

- Bahwa obyek tanah yang digugat oleh Penggugat bukanlah obyek tanah para Tergugat, sebab obyek tanah para Tergugat tidak terletak diwilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, namun obyek tanah para Tergugat senyatanya berada di wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;

- Bahwa para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Penggugat berkenaan dengan masalah gugatan Penggugat tersebut ;



- Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan besar dengan menggugat para Tergugat, karena obyek yang digugat oleh Penggugat salah obyek, padahal Penggugat secara sadar telah mengakui tanah yang Penggugat beli yang masih perikatan Jual Beli tersebut di Wilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 September 2013, Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding , tertanggal 03 Oktober 2013 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 26 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :--

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V / Para Tergugat Terbanding telah mengajukan Jawaban / Eksepsi yang antara lain sebagai berikut : -----

A. GUGATAN KURANG PIHAK .

- Bahwa gugatan ini kurang Pihak karena (nama Notaris / PPAT) Saudara Hamid Gunawan, SH.M.Hum selaku Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan Pengurusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perikatan Jual beli Nomor : 198 tertanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat terhadap Sdra.Peggy Rohadian dan Perikatan jual beli Nomor :200 Tertanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat terhadap Ny.Lolita Antonia tersebut adalah guna dan / untuk kepentingan Penggugat,sehingga dengan tidak di masukkannya Notaris / PPAT Saudara Hamid Gunawan,SH.M.Hum tersebut di dalam Gugatan Penggugat maka Gugatan di nyatakan Kurang Pihak ; -----

- Bahwa nama PEGGY ROHADIAN sudah seharusnya di masukkan selaku pihak di dalam Gugatan aquo, sebab hal hal yang berhubungan dengan PERIKATAN JUAL BELI No.198 tertanggal 08 Januari 2013 yang di lakukan di hadapan Notaris / PPAT HAMID GUNAWAN,SH.M.Hum Notaris / PPAT Kota Balikpapan antara Penggugat dengan Peggy Rohadian, maka dengan tidak memasukkannya Sdra.PEGGY ROHADIAN di dalam Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat dalam Hal ini Kurang Pihak (Exeptio Pluratum Litis Consortium) ; -----
- Bahwa nama Ny.LOLITA ANTONIA, sudah seharusnya di masukkan selaku pihak di dalam Gugatan aquo, sebab hal hal yang berhubungan dengan PERIKATAN JUAL BELI No.200, tertanggal 08 Januari 2013 yang di lakukan di hadapan Notaris / PPAT HAMID GUNAWAN,SH.M.Hum Notaris / PPAT Kota Balikpapan antara Penggugat dengan Ny.Lolita Antonia, maka dengan tidak memasukkannya Ny.Lolita Antonia di dalam Gugatan



Penggugat, Maka Gugatan Penggugat dalam Hal ini Kurang Pihak
(Exeptio Pluratum Litis Consortium) ; -----

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa, kedudukan hukum Penggugat yang menggugat Para Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V sebagai Pihak di dalam perkara Aquo tidak memiliki Kapasitas secara hukum sebagai Penggugat ;

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK.

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada lembaran halaman 2 dan 3 disebutkan, Penggugat mengklaim sebagian tanah daratan Perwatanan yang dahulunya terletak di wilayah jalan Gunung Empat RT.002 RW.2 Kel Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan sekarang Tanah daratan Perwatanan tersebut masuk wilayah Kel.Margomulyo, Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Artinya, sudah betul dan benar bahwa Tanah yang di Klaim milik Penggugat dahulunya terletak di wilayah jalan Gunung Empat RT.002 RW.2 Kel Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan sekarang Tanah daratan Perwatanan tersebut masuk wilayah Kel.Margomulyo Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;



- Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah daratan Perwatanan yang di Klaim milik Penggugat Terhadap tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V,Sebab Tanah Daratan Perwatanan Kepunyaan Para Tergugat I,II,III,IV dan V adalah tanah daratan yang keberadaannya / Letak Objek tanah tersebut terletak di Wilayah Kelurahan MUARA RPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA Kota Balikpapan dan bukan terletak di Wilayah Kel.Margomulyo Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Dengan demikian tanah yang digugat oleh Penggugat adalah bukanlah objek tanah kepunyaan para Tergugat I,II,III,IV dan V ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, yang menyatakan gugatan Penggugat salah obyek, Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain telah mempertimbangkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat, para Pihak telah membenarkan bahwa tanah sengketa adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat, yang terletak dengan batas - batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, sedangkan mengenai letak tanah sengketa apakah termasuk wilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ataukah di Wilayah kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Majelis Hakim Tingkat



Pertama berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk masuk dalam pokok perkara ; -----

----- Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V yang antara lain menyatakan gugatan Penggugat Eror In Persona, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan kalau eksepsi para tergugat tersebut adalah sudah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena Sdr. HAMID GUNAWAN, SH.MHum selaku Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan Pengurusan didalam Perikatan Jual Beli No. 198 tertanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat dengan Sdra. PEGGY ROHADIAN dan Perikatan Jual Beli No. 200 tertanggal 08 Januari 2013 antara Penggugat dengan Ny. LOLITA ANTONIA tidak dimasukkan didalam Gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannya Sdr. HAMID GUNAWAN, SH.MHum sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena PEGGY ROHADIAN yang keterkaitannya dengan perikatan jual beli Nomor 198 tertanggal 08 Januari 2013 dan Ny. LOLITA ANTONIA yang keterkaitannya dengan perikatan jual beli Nomor 200 tertanggal 08 Januari 2013, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan menyatakan eksepsi para Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan antara lain bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya Perikatan Jual Beli tanah - tanah perbatasan tersebut, maka para penjual dalam hal ini Sdra. PEGGY ROHADIAN dan Ny. LOLITA ANTONIA harus dimasukkan sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi para tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut adalah berdasarkan perikatan Jual beli antara Penggugat (Pembeli) dengan Sdra. PEGGY ROHADIAN (Penjual) dan Ny. LOLITA ANTONIA (Penjual) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya Perikatan Jual Beli tanah - tanah perbatasan tersebut, tidaklah harus dengan dimasukkannya Sdra. PEGGY ROHADIAN dan Ny. LOLITA ANTONIA



sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan Penggugat, tetapi hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian akan dalil - dalil dari gugatan Penggugat dan pembuktian tersebut adalah melalui pemeriksaan dalam pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat dengan didasarkan pada prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karenanya siapa yang digugat adalah ditentukan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi para Tergugat / para Terbanding tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama - sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut seluruhnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat / Pembanding, Penggugat / Pembanding telah mengemukakan antara lain : -----

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemiik tanah perbatasan yang terletak dahulu dijalan Gunung Empat RT.002 RW.23, Kelurahan



Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Panjang
sebelah Timur \pm 79 Meter, Panjang sebelah Barat \pm 56 Meter ,
Lebar sebelah Utara \pm 113 Meter, Dan Lebar sebelah Selatan \pm
156 Meter, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan cara Jual Beli dari
Sdra. PEGGY ROHADIAN pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai
dengan Perikatan Jual Beli Nomor : 198, tertanggal 08 Januari
2013, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID
GUNAWAN, SH,MHum ; -----

- Bahwa Penggugat juga adalah sebagai pemilik sebidang
tanah dengan luas \pm 14.630 M2 , Panjang \pm 110 Meter,
Lebar \pm 133 Meter, dahulu terletak Kelurahan Baru Ilir,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang
Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, dengan cara membeli dari NY. LOLITA
ANTONIA pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan
Perikatan Jual beli Nomor : 200, tertanggal 08 Januari 2013,
yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID
GUNAWAN, SH.MHum ;

- Bahwa ternyata tanah yang dibeli Penggugat tersebut telah
dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa
seizin dari Penggugat ;

- Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,
yang telah mempergunakan dan menguasai tanah milik



Penggugat tanpa ijin dari Penggugat tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibat Hukum dari padanya ;

- Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun pihak-pihak lainnya untuk segera mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ; -----

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V / Para Tergugat Terbanding telah mengajukan Jawaban, yang antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menyatakan dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk mengklaim tanah Para Tergugat I, II, III, IV dan V karena dalil Gugatan Penggugat atau alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat didalam Gugatannya adalah tidak ada hubungannya dengan tanah para Tergugat I, II, III, IV dan V ; -----
- Bahwa, Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Penggugat berkenaan dengan masalah Gugatan Penggugat tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Pembanding dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.20 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Para



Tergugat / Para Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa T - I s/d T - XIV.E serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.T - 1 sd/d T.T - 3 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat / Pembanding, apabila dihubungkan dengan jawaban dari para Tergugat / para Terbanding, maka yang harus dibuktikan adalah : -----

1. Apakah benar Penggugat / Pembanding adalah sebagai pemiik tanah perbatasan dengan ukuran Panjang sebelah Timur \pm 79 Meter, Panjang sebelah Barat \pm 56 Meter , Lebar sebelah Utara \pm 113 Meter, Dan Lebar sebelah Selatan \pm 156 Meter, yang diperoleh dengan cara Jual Beli dari Sdra. PEGGY ROHADIAN pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan Perikatan Jual Beli Nomor : 198, tertanggal 08 Januari 2013, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN, SH,M.Hum, dan apakah benar pula Penggugat / Pembanding adalah sebagai pemilik sebidang tanah dengan, seluas \pm 14.630 M2 , Panjang \pm 110 Meter, Lebar \pm 133 Meter, dengan cara membeli dari NY. LOLITA ANTONIA , pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan Perikatan Jual beli Nomor : 200 tertanggal 08 Januari 2013, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN, SH.M.Hum ; -----



2. Apakah benar tanah perbatasan tersebut terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;

3. Apakah benar tanah perbatasan tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat / Para Terbanding secara melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, dan P.4, yaitu berupa Perikatan Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN, SH.M.Hum, ternyata bahwa benar telah terjadi jual beli antara Penggugat / Pembanding (selaku pembeli) dengan PEGGY ROHADIAN (selaku penjual) atas tanah perbatasan yang terletak dahulu di jalan Gunung Empat RT.002 RW.23, Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Panjang sebelah Timur \pm 79 Meter, Panjang sebelah Barat \pm 56 Meter , Lebar sebelah Utara \pm 113 Meter, dan Lebar sebelah Selatan \pm 156 Meter, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, dan benar pula telah terjadi jual beli antara Penggugat / Pembanding (selaku pembeli) dengan Ny. LOLITA ANTONIA (selaku penjual) atas sebidang tanah dengan, seluas \pm 14.630 M2 , Panjang \pm 110 Meter, Lebar \pm 133 Meter, pada tanggal 08 Januari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dipersidangan, yaitu masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi KATIMIN, dan saksi IBRAHIM, antara lain dipersidangan menerangkan bahwa para saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah tanah milik dari ABDUL HALIP dan HAYAH ; -----

----- Bahwa tanah ABUL HALIP dijual kepada LOLITA ANTONIO, sedangkan tanah HAYAH dijual kepada PEGGY ROHADIAN, dan selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / pembeding, yaitu saksi ABDUL HALIP, antara lain dipersidangan menerangkan bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1985 dan saksi adalah anggota Kelompok Tani Tambak, kemudian saksi mendapat surat - surat atas tanah sengketa tersebut pada tahun 1990, dan kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. LOLITA pada tahun 1994 dan saat itu tidak ada yang keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat / para Terbanding telah membantah akan dalil - dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan bukti - bukti, baik berupa surat maupun saksi - saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding dipersidangan, ternyata tidak seorangpun dari para saksi tersebut yang menerangkan bahwa tanah sengketa bukan milik dari Penggugat / Pembeding ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat dipersidangan, yaitu saksi H. MUHAMMAD YASIN, antara lain dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu Sdr. SUPRIYONO (Tergugat IV) dan Sdr. SUDARMIN (Tergugat V) pernah



berkebun diatas tanah sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan : Penggugat / Pembanding adalah sebagai pemiik tanah perbatasan dengan ukuran Panjang sebelah Timur \pm 79 Meter, Panjang sebelah Barat \pm 56 Meter , Lebar sebelah Utara \pm 113 Meter, dan Lebar sebelah Selatan \pm 156 Meter, yang diperoleh dengan cara Jual Beli dari Sdra. PEGGY ROHADIAN pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan Perikatan Jual Beli Nomor : 198, tertanggal 08 Januari 2013, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN, SH,M.Hum, dan benar pula Penggugat / Pembanding adalah sebagai pemilik sebidang tanah, seluas \pm 14.630 M2 , Panjang \pm 110 Meter, Lebar \pm 133 Meter, dengan cara membeli dari NY. LOLITA ANTONIA , pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan Perikatan Jual beli Nomor : 200 tertanggal 08 Januari 2013, yang dilakukan dihadapan Notaris / PPAT : HAMID GUNAWAN, SH.M.Hum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah benar tanah perbatasan tersebut terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat baik didalam jawabannya atas dalil Penggugat tersebut, maupun didalam Kontra Memori Bandingnya,



antara lain menyatakan bahwa objek tanah yang di gugat oleh Penggugat / Pembanding bukanlah Objek tanah Tergugat I, II, III, IV dan V, sebab Objek Tanah Para Tergugat I, II, III, IV dan V tidak terletak di wilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, namun Objek Tanah Para Tergugat I, II, III, IV dan V senyatanya berada di Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dipersidangan, yaitu saksi KATIMIN, antara lain menerangkan bahwa saksi bertugas di Kelurahan Margomulyo sebagai Tramtib, dan apabila ada pengukuran tanah di wilayah Margomulyo, saksi ikut menyaksikan dan saksi juga dulu sebagai petani tambak di Margomulyo ; -----

----- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa adalah tanah Penggugat yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Margomuolyo ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi IBRAHIM, yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, antara lain dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah Ketua RT 40 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini ; -----

----- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa adalah tanah dari Penggugat yang terletak di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat, yakni saksi H. MUHAMMAD YASIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain menerangkan bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Margomulyo ; -----

----- Bahwa pada waktu mengadakan peninjauan lokasi, obyek sengketa dahulu berada di wilayah Kampung Baru Ilir, sekarang di Wilayah Margomulyo, dan disebelah Utaranya Muara Rapak ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk kejelasan letak obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang dilakukan pada 18 Juli 2013, ternyata benar letak tanah obyek sengketa tersebut berada di wilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti sebagaimana diuraikan diatas, baik bukti surat maupun keterangan saksi - saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat / para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan akan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah perbatasan tersebut terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat / Para Terbanding secara melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kalau tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sekarang Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, maka dengan demikian penguasaan para Tergugat / para Terbanding atas tanah sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat / Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, para Tergugat / para Terbanding dipersidangan mengajukan antara lain bukti surat T-IV A, T - IV B dan bukti surat T-IV C ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dipersidangan kalau penguasaan para Tergugat / para Terbanding atas tanah sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat / Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap bukti surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, dan butir 9 dari gugatan Penggugat / Pembanding patut dinyatakan untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), maka terhadap petitum butir 10 dari gugatan Penggugat / Pembanding tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Tergugat / para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat / para Terbanding dihukum untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa dalil - dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Konpensi didalam gugatan Rekonsensi adalah merupakan penyangkalan atas gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi ; -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Konpensi didalam gugatan Rekonsensinya antara lain mendalilkan: -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tidak ada hubungan hukum atas obyek sengketa ; -----

- Bahwa tindakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi yang menggugat para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Rekonsensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa dengan digugatnya para Penggugat Rekonsensi / para Tergugat Konpensi oleh Penggugat Konpensi / Tergugat



Rekonpensi, mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat
Rekonpensi / para Tergugat Konpensi, baik kerugian materil
maupun kerugian immatril ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan para Penggugat
Rekonpensi / para Tergugat Konpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat
Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam
mempertimbangkan gugatan Konpensi, bahwa Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil -
dalil gugatannya, yaitu bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat
Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil yang dikemukakan oleh
para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi didalam gugatan
Rekonpensinya adalah merupakan penyangkalan atas dalil - dalil gugatan
Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan didalam pembuktian
gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, ternyata para
Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi tidak dapat
membuktikan akan kebenaran dalil - dalil bantahannya atas gugatan
Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, maka dengan
demikian dalil - dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Rekonpensi /
para Tergugat Konpensi didalam gugatan Rekonpensinya tersebut
adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi
dinyatakan dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan



selebihnya, dan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 September 2013, Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat / para Terbanding tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 11 September 2013, Nomor : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;

2. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan sebagai Hukum (verklaard voor recht) Bahwa Penggugat adalah sebagai pemiik sah atas tanah perwatanan yang terletak dijalan Gunung Empat RT.002 RW.23, Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Panjang sebelah Timur \pm 79 Meter, Panjang sebelah Barat \pm 56 Meter , Lebar sebelah Utara \pm 113 Meter, Dan Lebar sebelah Selatan \pm 156 Meter , **DAHULU** yang terletak Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ,Sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 11 Pebruari 1994, **SEKARANG** : Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Dengan batas-batas sebagai berikut :

DAHULU : -----

- Sebelah utara berbatas dengan : Sdra. Abdul Halip ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Situang ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sdra. Salamin ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Situang ; -----



SEKARANG : -----

- Sebelah utara berbatas dengan : Sdra. ABD. HAKIM RAUF ;

• Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Situang ;

• Sebelah Barat berbatas dengan : Sdra. ABD. HAKIM RAUF ;

• Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Situang ; -----

• Menyatakan sebagai Hukum (verklaard voor recht) Bahwa Penggugat adalah sebagai pemiik tanah perbatasan yang terletak dijalan Gunung Empat RT.002 RW.23, Kelurahan Baru Ilir , Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.seluas \pm 14.630 M2 , Panjang \pm 110 Meter, Lebar \pm 133 Meter , **Dahulu** yang terletak Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ,Sesuai Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak tertanggal 05 Oktober 1994, **Sekarang** , Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

DAHULU :

- Sebelah utara berbatas dengan : Sungai Sumber ; -----

• Sebelah Selatan berbatas dengan : Tambak Sdra. HAYAH ; --

• Sebelah Barat berbatas dengan : Tambak Sdra. SALIKIN. K ;

• Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Situang ; -----



SEKARANG : -----

- Sebelah utara berbatas dengan : Sungai Sumber ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sdra. ABD. HAKIM RAUF ;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sdra. ABD. HAKIM RAUF ;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Situang ; -----

4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya ;

5. Menyatakan tidak mengikat Sertifikat Hak Pakai No.19 / Kelurahan Muara Rapak, atas nama AGUS RIYANTO (Tergugat I), tertanggal 27 Juli 2011 ;

6. Menyatakan tidak mengikat Sertifikat Hak Pakai No.20/Kelurahan Muara Rapak , atas nama WONGSO NEGORO MULYADI (Tergugat II), tertanggal 27 Juli 2011 ;

7. Menyatakan tidak mengikat Sertifikat Hak Pakai No.21/Kelurahan Muara Rapak, atas nama HARDIE ALUN (Tergugat III) tertanggal 27 Juli 2011 ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja pihak ketiga yang memperoleh hak darinya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa, dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun ; -----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat
Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi / para Terbanding secara tanggung renteng ataupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **SUSANTO, SH.** dan **ARMINDO PARDEDE, SH. MAP.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor: 01/PDT/2014/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **SUSANTO, SH.**

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH. MH.

2. **ARMINDO PARDEDE, SH. MAP.**

PANITERA PENGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

----- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)